

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua makhluk Allah yang bermukim di bumi ini, selalu menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia sebagai makhluk yang diberi kesempurnaan Allah, tidak dapat melangsungkan kehidupan hanya dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri, manusia membutuhkan makhluk lain untuk mempertahankan kehidupannya.

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, maupun hewan. Semua diciptakan secara berpasang-pasangan.¹

Dalam QS. Surat *al-Dzariyat* ayat 49 dijelaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّت: ٤٩)

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”(QS.al-Dzariyat:49)²

Di *Lauhul Mahfudz* jodoh sudah dicatatkan bagi semua manusia, laki- laki berpasangan dengan perempuan itu sudah menjadi takdir kehidupan manusia.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miistaqoon Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*”(KHI pasal 2 dan 3)³.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cet.1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, h.13.

² Departemen Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 2002. h.522

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, h.114

Secara umum tujuan sebuah Perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis, saling melengkapi dan bertanggung jawab terhadap peran masing-masing sebagai suami maupun sebagai istri.

Kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga dijelaskan dalam (KHI pasal 27) sebagai berikut:

1. Menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi susunan masyarakat.
2. Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
3. Mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Memelihara kehormatan.⁴

Suami - istri dalam suatu ikatan Perkawinan memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum Islam, demi terwujudnya tujuan keluarga yang harmonis.

Diantara hak, kewajiban serta kedudukan seorang suami yang diatur oleh hukum sebagai berikut:

1. Suami mempunyai hak, kewajiban serta kedudukan yang seimbang dengan istrinya.
2. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
3. Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.⁵

Sedangkan diantara hak, kewajiban serta kedudukan istri yang diatur oleh hukum sebagai berikut:

⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Cet 2, Unissula Press, Semarang, 2015, h.87.

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, 2014, Jakarta, h.19.

1. Istri mempunyai hak, kewajiban serta kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
2. Istri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Istri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.⁶

Dalam berumah tangga seseorang mengerti peran serta tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Tapi banyak dari mereka tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, hal itu terjadi karena beberapa penyebab sebagai berikut:

- 1) Pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga.
- 2) Suami tidak memberi nafkah.
- 3) Suami malas bekerja (pengangguran).

Fitrah nya seorang suami menjadi kepala rumah tangga melindungi istri, serta mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun, terkadang seorang suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, mereka lebih suka menganggur dan mementingkan kesenangan pribadi, bahkan istri harus menggantikan peran seorang suami yang seharusnya istri mengurus rumah serta anak-anaknya, harus bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Jika dilihat dari permasalahan diatas, suami telah melanggar isi *Taklik Talak* sebagai berikut :

1. Meninggal istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya.
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya Selama 6 bulan atau lebih.⁷

⁶ *Ibid.*

Isi taklik talak tersebut merupakan janji atau kewajiban suami terhadap wanita yang dinikahinya yaitu istri, di dalam buku pernikahan juga dijelaskan jika suami melanggar salah satu isi taklik talak, seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri.

Suami mempunyai tanggung jawab kepada istri serta anak-anaknya, terutama dalam hal mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW :

Dalam surat al-Baqarah : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. al-Baqarah:233)⁸

(Surat al-Baqarah :236)

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Artinya :Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS.al-Baqarah:236)⁹

Dalam hadist Nabi juga dijelaskan tentang kewajiban seorang suami memberi nafkah istri.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَحْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَجَّةَ).

Dari Hakim bin mu'awiyah al-qusyairi dari ayahnya R.A. dia berkata: pernah aku bertanya : wahai Rasullullah, apakah kewajiban suami terhadap istrinya? Beliau menjawab: "hendaklah kamu memberinya makan, apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan janganlah kamu memukul wajah, jangan menjelekinya, dan janganlah kamu memisahkan

⁷ Buku Akta Nikah

⁸Departemen Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 2002, h.37

⁹ *Ibid.*

diri darinya (nusyuz), kecuali di dalam rumah”.(hadist ini dikeluarkan oleh nasai dan ibnu majah)¹⁰

Mencari nafkah dalam keluarga dibebankan kepada seorang suami menurut kadar kesanggupannya, hal yang terpenting adalah nafkah yang dicari dari uang yang halal bukan dari meminta-minta atau uang haram.

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan yang halal dan mempunyai prinsip dilarang oleh Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحكم ورجح ابو خاتم ارسله)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq. diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh al-hakim menguatkan mursalnya.¹¹

Perceraian merupakan jalan alternatif yang dilalui sepasang suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan serta keharmonisannya.¹²

Di kalangan masyarakat, cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tidak dengan musyawarah atau pertemuan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Tetapi, lebih memilih jalur perceraian. *Flashback* awal pernikahan, mereka berkomitmen terhadap tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis, saling melengkapi dan bertanggung jawab terhadap peran suami maupun istri. Namun, apabila perselisihan serta pertengkaran terjadi terus menerus karena suami tidak menjalankan peran serta tanggung jawabnya dalam mencari nafkah keluarga. Maka, tujuan dari sebuah pernikahan tidak akan pernah tercapai.

Jika dilihat tujuan pernikahan dalam Agama Islam adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Jika seorang suami sebagai kepala rumah tangga

¹⁰ H.Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Kitab Mukhtashar Sunan Abu Dawud*, Jilid III, Cet 1, CV. Asy Syifa', Semarang, 1992, h.60.

¹¹ Abu Bakar Muhammad, *Subullus Salam*, Jilid III, Cet 1, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, h. 609.

¹² Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 73.

menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya mencari nafkah dan tidak mementingkan kesenangan pribadi, pastilah tidak akan terjadi permasalahan nafkah dalam rumah tangga. Sebagai mana yang banyak terjadi kasus gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016).

Kota Demak merupakan kota industri yang sepanjang jalan kanan / kirinya terdapat pabrik-pabrik industri, yang rata-rata UMK (upah minimal kerja) nya paling banyak No dua se Jawa Tengah dibawah kota Semarang yaitu Rp.2.065.490. Jika kita melihat permasalahan gugat cerai di Pengadilan Agama Demak tahun 2016 karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, tentu tidak sesuai dengan kota yang ditempati. Karena, di Demak banyak pabrik-pabrik industri yang membuka lowongan pekerjaan, seharusnya dengan penghasilan gaji UMR seorang suami bisa memenuhi kebutuhan nafkah dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak, oleh sebab itu peneliti akan meneliti dengan judul “ **Gugat Cerai Karena Suami Tidak Bertanggung Jawab terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berawal dari latar belakang masalah, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rata-rata alasan gugatan istri di Pengadilan Agama Demak tentang masalah nafkah keluarga, karena suami lebih banyak menganggur dari pada bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam keluarga.

2. Tidak adanya kewajiban seorang suami yang melindungi istri serta memenuhi kebutuhan keluarganya, terkadang istri sendiri yang harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya rasa keegoisan untuk menyenangkan diri sendiri ditempat karaoke. Sehingga uang yang seharusnya diberikan untuk nafkah keluarga dibuat foya-foya di tempat karaoke.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terarah, peneliti hanya membatasi pada bagaimana proses penyelesaian perkara serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016).

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta batasan masalah sebagaimana yang sudah diutarakan di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam menyusun skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016)?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016)?

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penyebab gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga tahun 2016 (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016) .
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai karena suami tidak bertanggung terhadap nafkah keluarga tahun 2016 (studi kasus di Pengadilan Agama Demak).

F. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut permasalahan dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, Penulis perlu tegaskan kembali bahwa judul lengkap ini adalah **Gugat Cerai Karena Suami Tidak Bertanggung Jawab terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)** .

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Gugat Cerai** : perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dulu oleh salah satu pihak (istri) kepada Pengadilan Agama dan dengan putusan Pengadilan¹³
2. **Nafkah** : segala sesuatu yang dapat menutup kebutuhan manusia, yang mencakup makanan, minuman dll.¹⁴

¹³ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1976, h.40.

¹⁴ Drs.Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Juz 111, Al-Ikhlas, Surabaya, 1992, h.788.

3. **Keluarga** : suatu keluarga yang minimal terdiri dari beberapa orang sebagai suami, istri, serta anak.
4. **Pengadilan Agama** : sebuah lembaga Negara tingkat pertama dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam¹⁵

Setelah penyusun uraikan tentang istilah-istilah yang penting dalam judul skripsi ini, maka dapat dipahami atau dimengerti mengenai maksud arti dari skripsi tersebut adalah suatu kajian dengan melalui penelitian terhadap perkara atau kasus mengenai gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, untuk memperoleh data yang objektif, maka peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Pengadilan Agama Demak dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan perkara yang akan dijadikan judul karya ilmiah kepada pihak pegawai kepaniteraan. Selain itu, juga wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Demak.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu berupa data tentang gugat cerai

¹⁵ Drs.Cik Hasan Bisri,ms, *Peradilan Agama di Indonesia*,Cet-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.3.

karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016).

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari pihak lain, dalam penelitian ini data sekunder berupa : laporan Pengadilan, dokumen, jurnal, studi pustaka, dan data-data pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer dari sumber-sumber yang relevan.

3. Subyek, Obyek dan informan penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Demak, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini berupa putusan hakim Pengadilan Agama Demak yang terkait dengan gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim dan pegawai Pengadilan Agama Demak.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu, metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pertama untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen, arsip-arsip. Dalam penelitian ini peneliti mencari arsip putusan hakim yang terkait dengan gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016).
- b. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹⁶ Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Demak terkait gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu peristiwa dengan memanfaatkan dokumen (teks), dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis data

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 1997, h.39.

kualitatif yang dilakukan secara induktif, yaitu metode untuk menganalisa data khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematikanya dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kalimat bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, akibat putusnya perkawinan, prosedur pengajuan perceraian, kajian penelitian yang relevan.

BAB III : PROSEDUR GUGAT CERAI KARENA SUAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP NAFKAH KELUARGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016)

Dalam bab III ini berisi sekilas tentang Pengadilan Agama Demak, gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016)

BAB IV : ANALISIS GUGAT CERAI KARENA SUAMI YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP NAFKAH KELUARGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016)

Dalam bab ini Memuat tentang analisis penyebab gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016) dan analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara gugat cerai karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (studi kasus di Pengadilan Agama Demak tahun 2016).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup merupakan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dari bab 1 sampai bab 4 dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya, dan diakhiri dengan kata penutup.